





# SILAT

Sistem Informasi Izin Layanan Cepat

# PANDUAN PENGUNAAN

untuk  
Pelaku Usaha Perikanan Tangkap



## **APLIKASI PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP SISTEM INFORMASI IZIN LAYANAN CEPAT (SILAT)**

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan  
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

2020

# Kata Pengantar

---

SISTEM INFORMASI IZIN LAYANAN CEPAT (SILAT) merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan saling berinteraksi dalam proses penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap. Sistem ini merupakan sistem berbasis web dan merupakan situs resmi yang dikelola oleh Direktorat Perizinan dan Kenelayanan - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengembangan SILAT diharapkan dapat membantu para pelaku usaha perikanan tangkap untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Sistem ini dirancang untuk dapat diakses oleh pelaku usaha perikanan tangkap dari mana saja dan kapan saja sehingga memudahkan dan mempercepat serta mengurangi biaya tinggi dalam proses penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap.

Untuk itu, Panduan Penggunaan SILAT ini memiliki posisi yang strategis mengingat peran pentingnya bagi pengguna, terutama sebagai acuan dalam operasionalisasi sistem. Secara umum, buku ini lebih kepada menjelaskan bagaimana mekanisme mengoperasikan Sistem untuk permohonan izin usaha perikanan tangkap untuk pelaku usaha perikanan tangkap.

Buku ini tidak hanya bermanfaat bagi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan sebagai pengelola sistem ini namun juga bagi semua pelaku usaha perikanan tangkap yang merupakan ujung tombak dalam proses pengelolaan usaha perikanan tangkap yang berkelanjutan.

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I. PENDAFTARAN SISTEM INFORMASI IZIN LAYANAN CEPAT .....	1
BAB II. LOGIN SISTEM INFORMASI IZIN LAYANAN CEPAT .....	5
BAB III. PENGAJUAN PERMOHONAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP.....	6
3.1 Permohonan SIUP.....	6
3.2 Permohonan SIPI/SIKPI.....	14
BAB IV. PENGECEKAN STATUS PERMOHONAN.....	24
BAB V. PENCETAKAN.....	26
5.1 Pencetakan SPP PPP PHP.....	26
5.2 Pencetakan Izin.....	27

## BAB I. PENDAFTARAN SISTEM INFORMASI IZIN LAYANAN CEPAT

### Pendaftaran Pengguna SILAT


Untuk dapat mengakses SILAT pengguna harus terlebih dahulu mendaftarkan untuk mendapatkan username dan password. Pendaftaran pengguna SILAT dilakukan melalui website [www.perizinan.kkp.go.id](http://www.perizinan.kkp.go.id).

Pendaftaran pengguna SILAT dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tekan tombol “Daftar”



2. Bagi pelaku usaha perikanan tangkap yang telah memiliki SIUP tekan tombol “Pemilik SIUP” sedangkan bagi pelaku usaha yang belum memiliki SIUP dapat menekan tombol “Belum Memiliki SIUP”.
  - a. Pemilik SIUP
    1. Untuk pelaku usaha yang telah memiliki SIUP dapat memilih untuk menekan tombol “Pemilik SIUP”.



2. Setelah menekan tombol Pemilik SIUP maka akan tampil form yang harus diisi oleh pemohon. Data yang diinputkan tersebut selanjutnya akan diperiksa secara otomatis oleh SILAT setelah pemohon menekan tombol "Periksa Data SIUP".

**PENDAFTARAN PENGGUNA ESERVICES**

---

Nama Pemilik/Perusahaan :

---

Nomor SIUP :

---

Tanggal Terbit :

---

PERIKSA DATA SIUP

3. Apabila data SIUP valid maka akan tampil form berikut ini. Pelaku usaha selanjutnya mengisi form registrasi data pengguna online dan menekan tombol "Pendaftaran".

**PENDAFTARAN PENGGUNA ESERVICES**

---

Nama Pemilik/Perusahaan :

---

**REGISTRASI DATA PENGGUNA ONLINE**

---

Email \* :

---

Password \* :

---

Nama Lengkap \* :

---

Nomor Telepon Seluler\* :


---

Nomor KTP \* :

---


PENDAFTARAN

- b. Pelaku usaha yang akan melakukan pendaftaran pengguna SILAT namun belum memiliki SIUP dapat menekan tombol “Belum Memiliki SIUP”.



The screenshot shows a web interface with a title bar 'PENDAFTARAN PENGGUNA ESERVICES'. Below the title bar, there are two blue buttons: 'PEMILIK SIUP' on the left and 'BELUM MEMILIKI SIUP' on the right. A mouse cursor is pointing at the 'BELUM MEMILIKI SIUP' button.

Tampilan aplikasi selanjutnya akan menampilkan form sebagai berikut yang harus diisi secara lengkap. Pelaku usaha kemudian mengisi seluruh data yang diminta dalam form dan selanjutnya menekan tombol “Pendaftaran”.



The screenshot shows a registration form titled 'PENDAFTARAN PENGGUNA ESERVICES'. The form is divided into two sections. The first section is 'PENDAFTARAN PENGGUNA ESERVICES' and contains a single input field labeled 'Nama Pemilik/Perusahaan :'. The second section is 'REGISTRASI DATA PENGGUNA ONLINE' and contains five input fields: 'Email \*', 'Password \*', 'Nama Lengkap \*', 'Nomor Telepon Seluler\*', and 'Nomor KTP \*'. At the bottom of the form, there is a blue button labeled 'PENDAFTARAN'. A mouse cursor is pointing at the 'PENDAFTARAN' button.

Pelaku usaha yang melakukan pendaftaran akan mendapatkan email yang berisi username dan password pada email yang didaftarkannya pada saat registrasi dan mengaktifkannya dengan menekan link tautan pada email tersebut dengan tampilan sebagaimana gambar di bawah ini. Email dan nomor telepon seluler yang didaftarkan akan menjadi sarana komunikasi dan informasi serta notifikasi terkait dengan aplikasi SILAT dan perizinan usaha perikanan tangkap.

PERIZINAN Online e-SIUP/SIPI/SIKPI

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Kepada .....

Selamat permohonan user online E-Services untuk Pemilik : .....sudah terdaftar. Dengan username : ..... dan password : .....

Silahkan klik link berikut untuk aktivasi :

<http://integrasi.djpt.kkp.go.id/webperizinan2019/eservices/pendaftaran/aktivasi?q=5MC40NDEzOTlwMw>.

--DJPT KKP--.

## BAB II. LOGIN SISTEM INFORMASI IZIN LAYANAN CEPAT

### Login Aplikasi SILAT

Pelaku usaha yang telah memiliki username dan password dapat menggunakannya untuk login kedalam aplikasi SILAT dalam web resmi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan dengan alamat [www.perizinan.kkp.go.id](http://www.perizinan.kkp.go.id). Pengguna kemudian memilih SILAT dalam menu Layanan dan menekan tombol "Login".



Setiap pengguna akan mendapat tampilan login seperti di bawah ini dan selanjutnya memasukan username dan password yang telah dimiliki serta menginput ulang konfirmasi security code sesuai yang tertera. Kemudian pengguna menekan tombol "Login".

The image shows the SILAT login form. At the top, there is a dark blue header with the word "LOGIN" in white. Below the header, the text reads: "Masukkan USERNAME dan PASSWORD untuk Mengakses Sistem Informasi Izin Layanan Cepat". There are four input fields: "Username :", "Password :", "Security Code :", and "Confirm Code :". The "Security Code" field contains a red security code "UNX4KP" overlaid on a red fingerprint graphic. At the bottom, there are three blue buttons: "LOGIN", "BERANDA", and "PROFIL USAHA". A white hand cursor is pointing at the "LOGIN" button.

## BAB III. PENGAJUAN PERMOHONAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

### 3.1 Permohonan SIUP

Pelaku usaha yang belum memiliki SIUP dan atau telah memiliki SIUP namun ingin mengajukan permohonan untuk perubahan/perluasan/penggantian dapat mengajukan permohonan dengan langkah-langkah penggunaan aplikasi sebagaimana berikut ini.


#### A. Permohonan

1. Pembuatan permohonan
  - a. Permohonan SIUP Baru

Pengguna menekan tombol “SIUP Baru” untuk pemohon SIUP baru



2. Pengguna mengisi form dalam aplikasi seperti di bawah ini dan menekan tombol simpan untuk menyimpan data-data yang diinputkan.

The image shows a screenshot of a form titled 'SURAT PERMOHONAN'. The form has a light blue background and a yellow header. It contains three input fields: 'Nomor Agenda \*' with the value '132188/2020', 'Nomor Permohonan \*', and 'Tanggal Permohonan \*'. At the bottom right, there is a hand cursor icon pointing to a blue button labeled 'SIMPAN'.

Sistem akan menampilkan pesan apakah anda yakin akan menyimpan data ? jika iya tekan tombol “OK” dan data berhasil disimpan.

Setelah proses penginputan data Surat Permohonan selesai disimpan maka tampilan sistem akan berubah menjadi seperti gambar di bawah berikut ini.

Proses selanjutnya Pengguna menekan tombol “Tambah” pada kolom rincian permohonan dan aplikasi akan menampilkan form rincian permohonan.

**SURAT PERMOHONAN**

Nomor Agenda *	<input type="text" value="132188/2020"/>
Nomor Permohonan *	<input type="text" value="-TES"/>
Tanggal Permohonan *	<input type="text" value="2020-04-17"/>

**SIMPAN**

**RINCIAN PERMOHONAN**

 **TAMBAH**

No.	Jenis Permohonan	Status Permohonan	Keterangan	Nomor Izin	Jenis Penyampaian	Aksi
-----	------------------	-------------------	------------	------------	-------------------	------

Selanjutnya pengguna memilih “Bantuan Pemerintah” apakah Ya atau Tidak. Jika pelaku usaha tidak merupakan penerima bantuan dari pemerintah maka dipilih “Tidak”.

**RINCIAN PERMOHONAN**

SARA KRISTIANA LASARU

Jenis Izin *	<input type="text" value="SIUP - OI"/>
Status Izin *	<input type="text" value="Baru"/>
Bantuan Pemerintah *	<input type="radio"/> YA <input checked="" type="radio"/> TIDAK

ES1 CANTRANG TEGAL

2020-04-17

  **SIMPAN**

Setelah pemohon menekan tombol “Simpan” maka akan ditampilkan form isian yang harus diisi lengkap sebagaimana pada masing-masing kolom menu.

Daftar Pemilik (History)	Dokumen Persyaratan	Daftar Pertanyaan SIUP	Foto & Tanda Tangan	Kegiatan Usaha dan Alokasi Izin Usaha
--------------------------	---------------------	------------------------	---------------------	---------------------------------------

## B. Data Permohonan

Pada tahap ini Pengguna mengisi data-data terkait dengan pemilik usaha dan rencana kegiatan usaha perikanan tangkap yang akan dilakukannya. Langkah-langkah penggunaan aplikasi SILAT pada tahap verifikasi sepertihalnya berikut ini.

### 1. Daftar Pemilik

Pengguna harus mengisi data sesuai form pada laman aplikasi SILAT kemudian setelah data isian lengkap dilanjutkan dengan menekan tombol “Simpan”.

Daftar Pemilik (History)	Dokumen Persyaratan	Daftar Pertanyaan SIUP	Foto & Tanda Tangan	Kegiatan Usaha dan Alokasi Izin Usaha
Nama *	<input type="text"/>	Negara Asal *	Indonesia	<input type="text"/>
Alamat *	<input type="text"/>	Telepon 1	<input type="text"/>	(+62) Indonesia
RT/RW	<input type="text"/> / <input type="text"/>	Telepon 2	<input type="text"/>	(+62) Indonesia
Desa/Kelurahan	<input type="text"/>	Telepon Genggam	<input type="text"/>	(+62) Indonesia
Kecamatan	<input type="text"/>	FAX	<input type="text"/>	(+62) Indonesia
Propinsi	<input type="text"/>	Badan Hukum *	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Domisili Hukum	<input type="text"/>	Kategori Pemohon *	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kabupaten	<input type="text"/>	NO. KTP *	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NPWP *	<input type="text"/>	Akte Pendirian	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>	Tanggal Akte Pendirian	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Website	<input type="text" value="contoh : http://www.perizinan.kkp.go.id/"/>	Status Perusahaan	<input checked="" type="radio"/> PERIKANAN <input type="radio"/> NON PERIKANAN	<input type="text"/>
		Bantuan Pemerintah	<input type="radio"/> YA <input checked="" type="radio"/> TIDAK	<input type="text"/>
		Status Terpadu	NON TERPADU	<input type="text"/>
<b>Penanggung Jawab</b>				
Nama Lengkap	<input type="text"/>	Jabatan	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jenis Identitas	<input type="text"/>	Nomor Identitas	<input type="text"/>	<input type="text"/>

 **SIMPAN**

Setelah data pemilik diisi secara lengkap kemudian data disimpan dengan cara menekan tombol “Simpan”.

## 2. Dokumen Persyaratan

Setelah data pemilik diisi dan disimpan, selanjutnya Pengguna memilih menu “Dokumen Persyaratan untuk mengunggah dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana yang ditentukan.

Untuk mengunggah dokumen dapat dilakukan dengan menekan tombol “Upload” dan aplikasi akan menampilkan tampilan sebagaimana di bawah ini



\* Dokumen persyaratan harus dilengkapi untuk memenuhi permohonan izin kapal.

Pemohon dapat memilih menu “tambah dokumen” untuk mengunduh satu dokumen atau memilih “upload semua” jika dokumen yang akan diunduh banyak. Langkah serupa dilakukan untuk semua dokumen persyaratan yang akan diunduh.

Setelah proses upload dokumen persyaratan dilakukan maka selanjutnya pemohon dapat menekan tombol selesai. Dokumen yang diupload maksimal berukuran 1 GB dengan jenis JPG, PNG, GIF, PDF dan JPEG.



### 3. Daftar Pertanyaan SIUP

Langkah selanjutnya adalah memilih menu “Daftar Pertanyaan SIUP”. Pemohon harus menjawab seluruh pertanyaan dalam aplikasi. Jika seluruh pertanyaan telah dijawab maka pemohon kemudian menekan tombol “Simpan Jawaban Duedil”.




### 4. Foto dan Tanda Tangan

Langkah selanjutnya pengguna memilih menu Foto & Tanda Tangan dan menekan tombol “choose File” untuk mengunggah foto pemilik dan tanda tangan pemilik. Jika pengunggahan foto dan tanda tangan telah selesai maka selanjutnya tekan “Simpan Foto & TTD”.




### 5. Kegiatan Usaha dan Alokasi Izin Usaha

Tahap selanjutnya, pengguna memilih menu “Kegiatan Usaha dan Alokasi Izin Usaha” dengan tampilan seperti di bawah ini.



Jenis kegiatan usaha dipilih sesuai dengan kegiatan usaha perikanan tangkap yang akan dilakukan dan kemudian tekan tombol simpan. Setelah tombol simpan ditekan selanjutnya akan tampil tombol “Tambah” dan tekan untuk menambahkan form alokasi yang dimohonkan yang harus isi dengan benar dan lengkap.



**Kegiatan Usaha**


Jenis Kegiatan Usaha \* USAHA PENANGKAPAN IKAN

**SIMPAN**

**TAMBAH**

Permohonan Alokasi

Pemohon harus mengisi form sesuai rencana kegiatan usaha penangkapan ikan yang akan dilakukannya. Setelah pengisian selesai dilakukan selanjutnya tekan tombol “Simpan Permohonan” dan kemudian tekan tombol “(tutup) pada Form Alokasi Izin Usaha sebagaimana gambar di bawah ini.



Permohonan Alokasi **Form Alokasi Izin Usaha** [ Tutup ]

Jenis Alat Tangkap *	<input type="text"/>
Ukuran Kapal *	<input type="text"/> GT
Kesiapan Kapal *	<input type="text"/>
Jumlah Pengajuan *	<input type="text"/>
Jumlah Persetujuan *	<input type="text"/>
Operasi Laut Lepas *	
Armada/Tunggal	
WPP	<input type="text"/> <b>+ WPP</b>
DPI	<b>Daerah Penangkapan</b> <input type="text"/>
Pelabuhan Pangkalan	<input type="text"/>
Muat/Singgah/Bongkar	<input type="text"/>
Negara Tujuan	<input type="text"/>

**SIMPAN PERMOHONAN** **BATAL**

Selanjutnya tampilan aplikasi akan menjadi sebagaimana pada gambar di bawah ini. Apabila pemohon bermaksud menambah permohonan alokasi yang akan diajukan maka tekan tombol “tambah” dan ulangi langkah pengisian Form rencana alokasi seperti sebelumnya di atas.

Kegiatan Usaha

Jenis Kegiatan Usaha \*

**SIMPAN**

**TAMBAH**

Permohonan Alokasi

Aksi	Nomor	Jenis Alat Tangkap	Ukuran Kapal	Diajukan Disetujui	Operasi Laut Lepas	Armada/Tunggal	Daerah Penangkapan	Daerah Terlarang	Pangkalan
<b>Hapus</b>	1	Bouke Ami	30 - 60	1 - 1	Tidak	TUNGGAL	WPP NRI 718 (L. Aru; L. Arafura dan L. Timor bagian Timur)	Jalur I & II	PPN. Merauke

Total GT Alokasi = 60

**KIRIM PERMOHONAN SIUP** **KEMBALI**

## 6. Pengiriman Permohonan

Apabila pengisian data dalam form sudah selesai dan permohonan akan diajukan maka pemohon harus menekan tombol “kirim permohonan SIUP” dan “OK” apabila telah yakin akan mengajukan permohonan tersebut. Tampilan tahap ini sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Kegiatan Usaha

Jenis Kegiatan Usaha \* USAHA PENANGKAPAN IKAN

**SIMPAN**

**TAMBAH**

integrasi.djpt.kkp.go.id says  
 Apakah anda yakin akan mengajukan permohonan ini?  
**OK** Cancel

Permohonan Alokasi

Aksi	Nomor	Jenis Alat Tangkap	Ukuran Kapal	Diajukan Disetujui	Operasi Laut Lepas	Armada/Tunggal	Daerah Penangkapan	Daerah Terlarang	Pangkalan
<b>Hapus</b>	1	Bouke Ami	30 - 60	1 - 1	Tidak	TUNGGAL	WPP NRI 718 (L. Aru; L. Arafura dan L. Timor bagian Timur)	Jalur I & II	PPN. Merauke
<b>Total GT Alokasi = 60</b>									

**KIRIM PERMOHONAN SIUP** **KEMBALI**

Setelah permohonan dikirim, selanjutnya Pemohon menunggu notifikasi permohonan SIUP yang diajukan untuk diproses lebih lanjut dengan keputusan ditolak atau diterima. Permohonan yang diterima akan dilanjutkan dengan pemberitahuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) atau penolakan permohonan akan disampaikan melalui email dan telepon seluler yang telah didaftarkan.

### 3.2 Permohonan SIPI/SIKPI

Pengajuan permohonan SIPI/SIKPI dilakukan oleh pemilik SIUP melalui website [www.perizinan.kkp.go.id](http://www.perizinan.kkp.go.id) dengan langkah-langkah penggunaan aplikasi SILAT sebagai berikut ini.

#### A. Permohonan

1. Login aplikasi SILAT dengan langkah-langkah sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya.
2. Permohonan SIPI/SIKPI

Untuk pengajuan permohonan SIPI/SIKPI oleh pemohon dapat berupa permohonan SIPI/SIKPI baru, perpanjangan, perubahan atau penggantian. Pengguna memilih dan menekan tombol sesuai dengan permohonan yang akan diajukannya.

The screenshot shows the application menu with the following structure:

- Top navigation: Permohonan Dokumen, Panduan Pengguna, Umum, Progress Permohonan Dokumen
- Section 1: **SIUP (SURAT IZIN USAHA PERIKANAN)**
  - SIUP Perluasan
  - SIUP Perubahan
  - SIUP Penggantian
- Section 2: **SIPI (SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN)**
  - SIPI Baru (highlighted with a red box and a hand icon)
  - SIPI Perpanjangan
  - SIPI Perubahan
  - SIPI Penggantian
- Section 3: **SIKPI (SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN)**
  - SIKPI Baru
  - SIKPI Perpanjangan
  - SIKPI Perubahan
  - SIKPI Penggantian

3. Setelah memilih jenis permohonan maka Pengguna diharuskan melakukan input data nomor permohonan dan tanggal permohonan sesuai form aplikasi dan kemudian menekan tombol simpan sebagaimana gambar di bawah ini.

The screenshot shows the 'SURAT PERMOHONAN' form with the following fields and buttons:

- Form title: SURAT PERMOHONAN
- Field 1: Nomor Agenda \* (value: 132238/2020)
- Field 2: Nomor Permohonan \*
- Field 3: Tanggal Permohonan \*
- Buttons: A hand icon pointing to the 'SIMPAN' button.

4. Setelah informasi surat permohonan disimpan maka tampilan aplikasi akan menunjukkan rincian permohonan yang harus dibuat pengguna dengan menekan tombol tambah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

SURAT PERMOHONAN	
Nomor Agenda *	132238/2020
Nomor Permohonan *	-TES
Tanggal Permohonan *	2020-04-18
Tanggal SIUP *	17 April 2020
<b>SIMPAN</b>	

RINCIAN PERMOHONAN						
 <b>TAMBAH</b>						
No.	Jenis Permohonan	Status Permohonan	Keterangan	Nomor Izin	Jenis Penyampaian	Aksi

Tampilan rincian form yang harus diisi oleh pengguna sebagaimana gambar di bawah ini. Status izin yang dimohonkan akan tampil otomatis sebagaimana yang dipilih pada saat membuat surat permohonan. Terkait dengan pemeriksaan fisik maka:

- Pilih Cek Fisik YA apabila permohonan perpanjangan SIPI disertai permohonan cek fisik.
- Pilih cek fisik TIDAK apabila permohonan adalah perpanjangan SIPI tanpa cek fisik.
- Pilih bantuan pemerintah adalah YA apabila kapal saudara adalah kapal bantuan dari pemerintah dan klik TIDAK apabila kapal bukan merupakan kapal bantuan.

Untuk permohonan SIPI/SIKPI perpanjangan, perubahan atau penggantian maka terlebih dahulu harus menekan tombol "Cari Kapal". Sedangkan untuk memilih kapal yang SIPI/SIKPI nya akan di perpanjang/dirubah/diganti maka tekan tombol "cari" sebagaimana pada tampilan tabel dalam aplikasi SILAT dan selanjutnya tekan tombol "Pilih" sebagaimana pada gambar berikut.

Nama Kapal : laut CARI

No	Nama Kapal	Nomor Izin	Jenis Izin	GT	Tanggal Berlaku	Status Izin	Aksi
1	ADEM LAUT - 01	26.16.0001.01.54047	SIPI - OT	35.00	02-12-2016 s/d 01-12-2017	Baru	<span>Pilih</span>
2	ALAM LAUT - I	40.13.0102.02.40048	SIPI - OT	56.00	12-12-2013 s/d 11-12-2014	Perpanjangan	<span>Pilih</span>
3	ALAM LAUT - II	40.13.0102.02.40049	SIPI - OT	40.00	08-12-2013 s/d 07-12-2014	Perpanjangan	<span>Pilih</span>
4	ALAM LAUT SEJAHTERA 3	26.19.0001.01.42987	SIPI - OT	92.00	11-04-2019 s/d 10-04-2020	Perpanjangan	<span>Pilih</span>
5	ANUGERAH LAUT	26.19.0001.48.46740	SIPI - OT	51.00	20-12-2019 s/d 19-12-2020	Baru	<span>Pilih</span>

1 2 3 > Last > Tampil: 1 sampai 10 dari 355

Form rincian permohonan harus diisi dengan data yang lengkap dan setelah itu tekan tombol "SIMPAN" untuk menyimpan data.

[ Tutup ]

**RINCIAN PERMOHONAN**

Jenis Izin \*

Status Izin \*   Baru Semula

Rencana Alokasi \*  Verifikasi Alokasi

Nama Pemilik / Kapal \*  Cari Kapal Sebelumnya Verifikasi Nama Kapal

Nomor Register BKP \*

Cek Fisik \*  YA  TIDAK

Bantuan Pemerintah \*  YA  TIDAK SIMPAN

Alat Tangkap Sebelumnya \*

SIMPAN

- Setelah pengguna menyimpan data rincian permohonan maka tampilan akan berubah menjadi bagian upload dokumen persyaratan.

## B. Verifikasi PERMOHONAN

### 1. Dokumen Persyaratan

Langkah selanjutnya setelah pengguna membuat permohonan maka diwajibkan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan permohonan sesuai dengan jenis permohonan yang diajukan. Aplikasi untuk upload dokumen persyaratan akan secara otomatis tampil ketika pengguna telah menyimpan (menekan tombol simpan) rincian permohonan pada langkah sebelumnya. Menu untuk mengunggah dokumen seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.




The screenshot shows a web interface with a tabbed menu at the top. The 'Dokumen Persyaratan' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs, there are nine 'Upload' buttons arranged in a 3x3 grid, each followed by a document name and a red asterisk. A hand cursor points to the first 'Upload' button. Below the buttons, there is a note: '\* Dokumen persyaratan harus dilengkapi untuk memenuhi permohonan izin kapal.'

Dokumen Persyaratan	Dokumen Kapal	Data Kapal	Data Teknis
<input type="button" value="Upload"/> Fotocopy SIUP *	<input type="button" value="Upload"/> Fotocopy Gross Akte *	<input type="button" value="Upload"/> Spesifikasi Teknis Kapal *	
<input type="button" value="Upload"/> Fotocopy Gambar Rencana Umum Kapal *	<input type="button" value="Upload"/> Data Kapal *	<input type="button" value="Upload"/> Rencana Target Spesies Penangkapan Ikan *	
<input type="button" value="Upload"/> Surat Pernyataan Bermaterai *	<input type="button" value="Upload"/> Surat Permohonan Dokumen *	<input type="button" value="Upload"/> Surat Kuasa *	

\* Dokumen persyaratan harus dilengkapi untuk memenuhi permohonan izin kapal.

Tipe file yang dapat diupload adalah file dalam bentuk JPG, PNG, GIF, PDF, dan JPEG dengan maksimal size 2 MB. Jika seluruh dokumen persyaratan telah diunggah maka selanjutnya pengguna harus menekan tombol "Simpan".



The screenshot shows a confirmation screen titled 'Fotocopy Gambar Rencana Umum Kapal'. At the top, there are four buttons: 'Tambah Dokumen...' (green), 'Upload Semua' (blue), 'Batal Semua' (orange), and 'Hapus' (red). Below the buttons, there is a note: '\* Maksimal ukuran file 1MB, Minimal 640x480 \* Jenis file : JPG | PNG | GIF | PDF | JPEG'. At the bottom, there is a hand cursor pointing to a blue button labeled 'SELESAI'.

### 2. Dokumen Kapal

Setelah seluruh dokumen persyaratan diunggah maka kemudian Pengguna harus mengisi data-data kapal perikanan yang diajukan sesuai dengan dokumen-dokumen kapal dan atau hasil pemeriksaan kapal.

Pengguna memilih menu “Dokumen Kapal” dan aplikasi akan menampilkan form isian data kapal seperti gambar berikut ini. Apabila pengisian data dalam form telah selesai dilakukan maka selanjutnya pengguna menekan tombol “Simpan”.

Nama Dokumen	Gross Akte
Nama Pemilik	
Tempat Grosse Akta/Cek Fisik *	<input type="text"/>
Nomor Grosse Akta/No SPT Cek Fisik *	<input type="text"/>
Tanggal Grosse Akta/Tgl Cek Fisik *	<input type="text"/>
Nomor Buku Kapal	<input type="text"/>
Tempat Buku Kapal	<input type="text"/>
Berat Kotor *	<input type="text"/> GT
Berat Bersih *	<input type="text"/> NT
Merek Mesin *	<input type="text"/>
Tipe Mesin *	<input type="text"/>
Daya Mesin *	<input type="text"/> <input type="text"/>
Rotasi Mesin *	<input type="text"/> RPM
Nomor Mesin *	<input type="text"/>
Bahan Kapal *	<input type="text"/>
Panjang *	<input type="text"/> Meter
Lebar *	<input type="text"/> Meter
Dalam *	<input type="text"/> Meter
Tahun Pembuatan *	<input type="text"/>
Tempat Pembuatan *	<input type="text"/>
Nama Galangan/Tukang	<input type="text"/>
Alamat	<input type="text"/>



SIMPAN

KEMBALI

### 3. Data Kapal

Pengguna yang telah menyelesaikan pengisian data Dokumen Kapal, sesuai dengan dokumen dan hasil pemeriksaan kapal, selanjutnya harus mengisi data kapal dengan memilih menu “Data Kapal”. Data kapal yang telah diisi dengan lengkap selanjutnya disimpan dengan menekan tombol “Simpan”.

Dokumen Persyaratan	Dokumen Kapal	Data Kapal	Data Teknis
Nama Kapal *	<input type="text"/>	Asal Pengadaan *	<input type="text"/>
Nama Kapal Sebelumnya	<input type="text"/>	Nomor IMO	<input type="text"/>
Tahun Cek Fisik *	<input type="text"/>	<b>LIHAT REALISASI ALOKASI</b>	
Nomor Izin	<input type="text"/>		
Nomor Izin Lama	<input type="text"/>		
Nomor Revisi	<input type="text"/>		
Tanggal Terbit	<input type="text"/>		
Jenis Kapal *	<input type="text"/>		
Alat Tangkap dan Ukuran Kapal *	<input type="text"/>		
Negara Asal *	<input type="text"/>		
Bendera Kapal *	<input type="text" value="Indonesia"/>		
ABK Indonesia	<input type="text"/>		
ABK Asing	<input type="text"/>		
Status Armada *	<input type="text"/>		
Nomor Armada	<input type="text"/>		
Status Kepemilikan *	<input type="text"/>		

 **SIMPAN** **KEMBALI**

### 4. Data Teknis

Langkah selanjutnya setelah mengisi data kapal maka pengguna harus mengisi data-data teknis sesuai form isian pada aplikasi dengan terlebih dulu memilih menu “Data Kapal” dan menekan tombol ‘Simpan’ setelah proses pengisian selesai dilakukan.

Dokumen Persyaratan	Dokumen Kapal	Data Kapal	Data Teknis
Bahan Kapal *			<input type="text"/>
Merek Mesin *			<input type="text"/>
Tipe Mesin *			<input type="text"/>
Panjang *			<input type="text"/> Meter
Lebar *			<input type="text"/> Meter
Dalam *			<input type="text"/> Meter
Berat Kotor *			<input type="text"/> GT
Berat Kotor Izin Daerah			<input type="text"/> GT <i>Berat kotor izin kapal daerah</i>
Berat Bersih *			<input type="text"/> NT
Berat Kotor Internasional			<input type="text"/> GT
LOA *			<input type="text"/> Meter
Nomor Mesin *			<input type="text"/>
Daya Mesin *			<input type="text"/> Satuan <input type="text"/>
Rotasi Mesin			<input type="text"/> RPM
Nomor Surat Ukur *			<input type="text"/> <input type="text"/>
Tanda Selar *			<input type="text"/>
Nomor Sertifikat Kelaikan			<input type="text"/>
Tempat Pembuatan *			<input type="text"/>
Kapasitas Palkah *			<input type="text"/> M <sup>3</sup>
Jumlah Palkah *			<input type="text"/>
Temperatur Palkah			<input type="text"/> <input type="text"/>
Nomor Transmitter			<input type="text"/>
Nomor DC			<input type="text"/>
Tanggal DC			<input type="text"/>
Call Sign			<input type="text"/>
Tanda Pengenal Kapal			<input type="text"/>
Tahun Pembuatan *			<input type="text"/>



Untuk permohonan SIPI/SIKPI dengan cek fisik maka selanjutnya adalah mengisi spesifikasi alat penangkap ikan, daerah penangkapan ikan dan pelabuhan.

## 5. Spesifikasi Alat Penangkap Ikan

Tahapan selanjutnya adalah pengisian spesifikasi alat penangkapan ikan yang digunakan (untuk permohonan SIPI). Data isian spesifikasi alat penangkapan ikan sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang telah dilakukan.

Pengguna terlebih dahulu harus memilih menu “Spesifikasi Alat Tangkap” dan menekan tombol ‘Simpan’ setelah pengisian data selesai dilakukan.

Dokumen Persyaratan	Dokumen Kapal	Data Kapal	Data Teknis	<b>Spesifikasi Alat Tangkap</b>	DPI	Pelabuhan
---------------------	---------------	------------	-------------	---------------------------------	-----	-----------

Nama Komponen	Satuan	Spesifikasi	Keterangan <small>* Diisi jika spesifikasi bukan numeric</small>
LEBAR JARING	Meter	<input type="text"/>	<input type="text"/>
MESH SIZE JARING	Inch	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PANJANG JARING	Meter	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL DAYA LAMPU	Watt	<input type="text"/>	<input type="text"/>

 **SIMPAN** **KIRIM PERMOHONAN SIPI/SIKPI** **KEMBALI**

## 6. Daerah Penangkapan Ikan

Pengguna juga harus mengisi data Daerah Penangkapan Ikan (untuk permohonan SIPI) dengan memilih menu “DPI”. Pengisian dilakukan dengan memilih lokasi DPI yang dimohonkan. Setelah pemilihan DPI selesai dilakukan maka Pengguna harus menekan tombol “Simpan” untuk menyimpan data. Tampilan pada tahap ini sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Dokumen Persyaratan | Dokumen Kapal | Data Kapal | Data Teknis | Spesifikasi Alat Tangkap | **DPI** | Pelabuhan

**Alokasi Izin Usaha**  
 DPI = WPP NRI 718 (L. Aru; L. Arafura dan L. Timor bagian Timur)  
 Pelabuhan Pangkalan = PPN. Merauke

**Daerah Penangkapan Ikan** | **Daerah Terlarang**

**WPP NRI 718 (L. Aru; L. Arafura dan L. Timor bagian Timur)** |

Koordinat :

 **SIMPAN** **KIRIM PERMOHONAN SIPI/SIKPI** **KEMBALI**

## 7. Pelabuhan

Menu terakhir yang harus diisi data adalah informasi mengenai pelabuhan yang akan digunakan sebagai pelabuhan pangkalan, pelabuhan muat/singgah/bongkar, dan pelabuhan tujuan. Pengguna harus memilih menu “Pelabuhan” kemudian memilih pelabuhan yang akan digunakan. Setelah pemilihan data pelabuhan selesai dilakukan maka pengguna harus menekan tombol “simpan” agar data pelabuhan dapat tersimpan. Tampilan menu ini sebagaimana pada gambar di bawah ini.

Dokumen Persyaratan | Dokumen Kapal | Data Kapal | Data Teknis | Spesifikasi Alat Tangkap | DPI | **Pelabuhan**

**Pelabuhan Pangkalan**   **Pelabuhan Muat/Singgah**   **Negara Tujuan**

**PPN. Merauke** | Data tidak ditemukan |  Hapus

**Pelabuhan Bongkar**  Hapus

 **SIMPAN** **KIRIM PERMOHONAN SIPI/SIKPI** **KEMBALI**

### C. Pengiriman Dokumen Permohonan

Pengguna dapat mengirimkan data-data dokumen yang telah diisikan dengan menekan tombol “Kirim Permohonan SIPI/SIKPI”.

Dokumen Persyaratan	Dokumen Kapal	Data Kapal	Data Teknis	Spesifikasi Alat Tangkap	DPI	Pelabuhan
---------------------	---------------	------------	-------------	--------------------------	-----	-----------

Pelabuhan Pangkalan	Check all	Uncheck all	Pelabuhan Muat/Singgah	Check all	Uncheck all	Negara Tujuan
<input checked="" type="checkbox"/> PPN. Merauke			Data tidak ditemukan			<input type="text"/> Hapus

**TAMBAH**

Pelabuhan Bongkar
<input type="text"/> Hapus

**TAMBAH**

**SIMPAN** **KIRIM PERMOHONAN SIPI/SIKPI** **KEMBALI**



Pengguna harus memastikan bahwa data dan dokumen yang telah diisikan telah benar dan sesuai dengan data pada dokumen kapal dan atau hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sebelum menekan tombol kirim.

## BAB IV. PENGECEKAN STATUS PERMOHONAN

Status permohonan perizinan usaha perikanan tangkap yang diajukan akan disampaikan melalui pemberitahuan pada email atau WA yang telah didaftarkan sebagaimana contoh berikut ini.

Contoh informasi status permohonan melalui email.

PERIZINAN Online e-SIUP/SIPI/SIKPI

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Kepada .....

Permohonan Perpanjangan SIPI atas nama kapal ..... dengan nomor permohonan ..... yang disampaikan pada tanggal ..... di TOLAK dengan alasan .....

--DJPT KKP--.

Contoh informasi status melalui WA

Permohonan Perpanjangan SIPI atas nama kapal ..... dengan nomor permohonan ..... yang disampaikan pada tanggal ..... di TOLAK dengan alasan .....

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan  
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain pemberitahuan melalui email dan WA, pemohon juga dapat mengetahui status permohonan secara mandiri dengan melakukan pengecekan pada akun yang dimilikinya.

Langkah-langkah pengecekan status permohonan sebagaimana berikut ini.

### 1. Login

Pengguna harus terlebih dahulu login dalam aplikasi SILAT. Prosedur login sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.

## 2. Pengecekan Status

Setelah login, pengguna memilih dan menekan tombol menu Verifikasi sebagaimana gambar di bawah ini.



No.	Tgl. Tanda Terima	Pemohon	No. Permohonan	Jenis Permohonan	Status Permohonan	Keterangan	Aksi
1	17-04-2020	SARA	-TES1	SIUP - OI	Baru		<a href="#">Cetak Izin</a>

Tampil: 1 sampai 1 dari 1

Permohonan yang ditolak akan berwarna merah dengan informasi mengenai upaya/saran perbaikan permohonan selanjutnya.

Sementara itu untuk permohonan yang diproses akan dilanjutkan dengan informasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pungutan Usaha Perikanan (PPP) atau Pungutan Usaha Perikanan (PHP) melalui telepon seluler dan akun pengguna.

## BAB V. PENCETAKAN

### 5.1 Pencetakan SPP PPP/PHP

Permohonan pelaku usaha yang diproses selanjutnya akan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Pungutan Perikanan. Untuk permohonan SIUP dan SIKPI akan diterbitkan SPP PPP sedangkan untuk permohonan SIPI akan diterbitkan SPP PHP.

Pencetakan SPP PPP/PHP dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha perikanan tangkap setelah sebelumnya mendapatkan notifikasi dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melalui akun SILAT dan telepon seluler.

Contoh notifikasi melalui telepon seluler sebagaimana pada gambar di bawah ini.

SPP-PHP anda sudah disetujui, silahkan klik [<a href='http://integrasi.djpt.kkp.go.id/webperizinan2019/output/php/pungutan/?id\\_permohonan\\_izin=124814' target='\\_blank'>link</a>](http://integrasi.djpt.kkp.go.id/webperizinan2019/output/php/pungutan/?id_permohonan_izin=124814) ini untuk melihat SPP anda atau download melalui SILAT.

Sedangkan pemberitahuan melalui email sebagaimana contoh gambar di bawah ini.

PERIZINAN Online e-SIUP/SIPI/SIKPI

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Kepada .....

Permohonan SIUP atas nama ..... dengan nomor permohonan ..... yang disampaikan pada tanggal ..... sudah selesai diverifikasi. Selanjutnya proses pencetakan SPP.

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan  
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sementara itu untuk pencetakan melalui aplikasi SILAT maka pengguna dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Login  
Pengguna login kedalam aplikasi SILAT menggunakan username dan password yang telah diberikan. Prosedur login sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
2. Pada aplikasi SILAT pengguna memilih menu Verifikasi kemudian memilih Izin usaha atau izin kapal sesuai jenis permohonan yang diajukan.



3. Setelah pengguna memilih menu verifikasi maka tampilan aplikasi akan berubah menjadi sebagaimana pada gambar di bawah ini dan pengguna menekan tombol “cetak SPP-PHP”.




No.	Tgl. Tanda Terima	Pemohon	No. Permohonan	Jenis & Status Permohonan	Nama Kapal	Status	Aksi
1	17-04-2020	BANDAR	CUMI/2157/I	SIPI - OT - Perpanjangan	<a href="#">BANDAR</a>	e	<a href="#">Lihat</a> <a href="#">Cetak SPP-PHP</a>
2	17-04-2020	BANDAR	CUMI/2158/I	SIPI - OT - Perpanjangan	<a href="#">BANDAR</a>	e	<a href="#">Lihat</a> <a href="#">Cetak SPP-PHP</a>

## 5.2 Pencetakan Izin

Pelaku usaha yang telah melakukan pembayaran PPP atau PHP dapat melakukan pencetakan izin secara mandiri melalui akun SILAT yang dimilikinya. Langkah-langkah pencetakan izin dalam aplikasi SILAT sebagaimana berikut ini.

1. Login  
Pengguna login kedalam aplikasi SILAT menggunakan username dan password yang telah diberikan. Prosedur login sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
2. Pada aplikasi SILAT pengguna memilih menu Verifikasi kemudian memilih Izin usaha atau izin kapal sesuai jenis permohonan yang diajukan.



- Setelah pengguna memilih menu verifikasi maka tampilan aplikasi akan berubah menjadi sebagaimana pada gambar di bawah ini dan pengguna menekan tombol “cetak izin”.

